



PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan cleaning service, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 19 September 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Durian Nomor 470/229/2016 tanggal 2 September 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2008 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 461/18/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Asahan tanggal 22 Oktober 2008;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut diatas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tersebut;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Anak pertama (pr), umur 6 tahun;
- b. Anak kedua (pr), umur 5 tahun, dan kedua orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2009 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;

6. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran, Tergugat sering menganiaya badan jasmani Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekitar bulan April 2013 akibat Tergugat sering berselingkuh dan menganiaya badan jasmani Penggugat, Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah hingga 2 tahun 6 bulan lamanya;

8. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berusaha hidup bersama kembali dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, namun sekitar bulan November tahun 2015 Tergugat kembali berselingkuh dan Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

9. Bahwa sekitar tanggal 23 Mei 2016 akibat hal tersebut di atas Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;

10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan hak asuh anak atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:

a. anak pertama (pr), umur 6 tahun;

b. anak kedua (pr), umur 5 tahun;

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan penetapan tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa ketiga orang anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut;

b. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup mengasuh serta mendidik ketiga orang anak tersebut hingga dewasa (mandiri);

13. Bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan serta pendidikannya di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:
 - a. Cyka Syahputri (pr), umur 6 tahun;
 - b. Citra Santika (pr), umur 5 tahun;
5. Menetapkan biaya hak asuh anak atas kedua orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya hingga kedua

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut dewasa (mandiri), dan paling lambat diberikan tanggal 25 setiap bulannya;

6. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hak asuh anak atas ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya hingga ketiga orang anak tersebut dewasa (mandiri), dan paling lambat diberikan tanggal 10 setiap bulannya;

7. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) dan biaya nafkah anak posita angka 12 dan 13 dan petitum angka 4, 5 dan 6, adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor: W2-AII/980/HK.05/VIII/2016, tanggal 26 September 2016 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 461/18/X/2008 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 22 Oktober 2008. Foto kopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi pertama, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Di Bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, selain itu Tergugat juga telah selingkuh dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan setahun yang lalu Tergugat tertangkap warga sedang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat diantarkan Tergugat pulang ke rumah ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan satu orang saksi lagi di persidangan, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat dan ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran, Tergugat sering menganiaya badan jasmani Penggugat. Bahwa sekitar bulan April 2013 akibat Tergugat sering berselingkuh dan menganiaya badan jasmani Penggugat, Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah hingga 2 tahun 6 bulan lamanya dan pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berusaha hidup bersama kembali dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, namun sekitar bulan November tahun 2015 Tergugat kembali berselingkuh dan Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat. Sekitar tanggal 23 Mei 2016 akibat hal tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi akta nikah dan bukti saksi satu orang, kemudian Majelis Hakim merasa Penggugat perlu menghadirkan satu orang saksi lagi di persidangan dan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi, namun Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya dan disamping itu Penggugat juga berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 755/Pdt.G/2016/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, dalam persidangan tersebut Penggugat telah mencabut gugatannya terkait hak asuh anak (hadhanah) dan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat (posita angka 12 dan 13 dan petitum angka 4, 5 dan 6). Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan tersebut adalah sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan biaya nafkah anak Penggugat tersebut telah selesai dengan dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/980/HK.05/VIII/2016, tanggal 26 September 2016 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 19 September 2016, gugur;

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2016 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 H oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.H.I

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 244.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12